



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.1 TAHUN 2018

TENTANG

MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMARTCITY* KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2017 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Kabupaten Sleman adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *e-Government* menuju Smart Regency (Kabupaten Pintar) pada tahun 2021;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sleman menuju Smart Regency diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk masterplan pengembangan *smart city* Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Pengembangan *Smart City* Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN PENGEMBANGAN *SMART CITY* KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017-2026.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
2. *Smart city* adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.
3. *Sleman Smart Regency* adalah Kabupaten Sleman yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
4. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II SISTEMATIKA MASTERPLAN

Pasal 2

Masterplan pengembangan *smart city* Kabupaten Sleman memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2026 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju *Sleman Smart Regency*; dan
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan *smart city*.



Pasal 4

- (1) Sistematika masterplan pengembangan *smart city* Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II VISI *SMART CITY* KABUPATEN SLEMAN
 - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*
 - d. BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH
 - e. BAB V PETA JALAN *SMART CITY* DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Rincian sistematika masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 1.1

